

# Kondisi Hukum dan Keadilan di Era Abad ke-14: Tinjauan Sejarah dan Filosofi

**Rangga Raihan Sutrisna; Rian Hidayatulloh Garuda Nusantara; Desmarte Aleandra.** Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,  
[Ranggaraihan999@gmail.com](mailto:Ranggaraihan999@gmail.com)

*ABSTRACT: 14th Century was a shockful period of the civilization history, when legal dynamics and concept of justice experience significant transformation that caused by complex interaction between Social, Political, Economic and Religious Factors. In that era legal system isn't just used as a normative device to rule life among the society, but also used as an instrument of power that reflects between urgency of officials and dominant moral value. This article writing discusses about condition of Legal and Justice in 14th century by reviewing the legal systems that thrived among Europe, Middle-East, and Asia include with Customary Law, Kingdom Law, and Sharia Law, and analyzes how are those systems respectively formed and being influenced by social structure in that era. Historical-Philosophist approach can be used to reveal correlation between Legal and Concept of Justice, that frequently interpreted through theologic way as a shape of manifestation of God's fate, but still triggering philosophical debate among scholars on Right, Obligation, and Legitimation of Power. Phenomenon like Black-Death Pandemic, Extended War, Feodal system' change, and Emergence of Spiritual-Move Reformation also contribute to create the legal pattern, and Court enforcing practice, either formally or informally. Through searching the primary resources like legal drafts, court result of decision, and medieval philosopher's archives, this article writing reveals that in the era of 14th century legal system was arguably as "Exclusive and Hierarchist", but also open the space for the birth of new thoughts that will be a basis of modern-law development.*

*KEYWORDS: 14th Century Law, Concept of Justice, Historical-Philosophical Approach, Social and Political Influence, Medieval Legal Systems*

**ABSTRAK:** Abad ke-14 merupakan periode penuh gejolak dalam sejarah peradaban manusia, ketika dinamika hukum dan konsep keadilan mengalami transformasi signifikan akibat interaksi kompleks antara faktor sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan. Pada masa ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan yang mencerminkan kepentingan kelas penguasa dan nilai moral yang dominan. Penulisan karya ilmiah ini mengkaji kondisi hukum dan keadilan pada abad ke-14 dengan meninjau berbagai sistem hukum yang berkembang di Eropa, Timur Tengah, dan Asia, termasuk hukum adat, hukum kerajaan, dan hukum Islam, serta menganalisis bagaimana masing-masing sistem tersebut membentuk dan dipengaruhi oleh struktur sosial pada zamannya. Pendekatan historis-filosofis digunakan untuk mengungkap hubungan antara hukum dan konsep keadilan, yang

pada masa itu kerap diinterpretasikan secara teologis sebagai manifestasi kehendak ilahi, namun tetap memicu perdebatan filosofis di kalangan cendekiawan terkait hak, kewajiban, dan legitimasi kekuasaan. Fenomena seperti wabah Black Death, peperangan berkepanjangan, perubahan sistem feodal, dan munculnya gerakan reformasi spiritual turut membentuk corak hukum serta praktik penegakan keadilan, baik dalam secara formal maupun secara informal. Melalui penelaahan sumber primer seperti naskah hukum, dokumen pengadilan, dan karya pemikir abad pertengahan, penelitian ini mengungkap bahwa hukum pada masa itu sering bersifat eksklusif dan hierarkis, namun juga membuka ruang bagi lahirnya pemikiran baru yang kelak menjadi dasar perkembangan hukum modern.

**KATA KUNCI:** Hukum Abad ke-14, Konsep Keadilan Pendekatan Historis-Filosofis, Pengaruh Sosial dan Politik, Sistem Hukum Abad Pertengahan.

## I. PENDAHULUAN

Abad ke-14 adalah bukti bahwa fase kritis dalam sejarah praktik hukum dan pemahaman tentang keadilan, ketika konflik-konflik yang terjadi seperti permasalahan politik, agama, pandemi Black Death, perang berkepanjangan, dan tekanan secara ekonomi memaksa institusi-institusi hukum untuk beradaptasi dan juga memperlihatkan kontradiksi antara retorika kekuasaan hukum dan praktik yang sarat kepentingan lokalisasi kekuasaan di saat yang bersamaan, misalnya, dokumen pengadilan dan petisi menunjukkan peningkatan penggunaan motif penitensial dan diskresi secara yudisial yang menggambarkan bagaimana aktor-aktor lokal melakukan navigasi antara norma tertulis dan kebutuhan pragmatis dalam penyelesaian perkara yang bersifat publik (Domingues, 2019).

Di Eropa terutama di wilayah Inggris dan Prancis, kesenjangan antara pusat lembaga hukum (royal or king's justice) dan otoritas feodal lokal memperlihatkan bagaimana akses terhadap keadilan tergantung pada posisi sosial dan hubungan patronase sebuah dinamika yang ditangkap oleh riset kontemporer tentang sikap terhadap keadilan kerajaan dan praktik peradilan di Yorkshire dan wilayah lain pada abad ke-14, yang menekankan betapa pengesahan secara hukum sering kali dibangun melalui interaksi antara norma formal dan praktek administratif sehari-hari (Donahue, 2000).

Secara prosedural, transisi menuju model proses yang lebih inquisitorial dan peningkatan peran pengakuan serta konsilium hukum (legal consilia) dalam perkara-perkara gerejawi dan sekuler memperlihatkan perubahan dalam teori serta praktik pembuktian—perubahan ini memengaruhi tidak hanya hasil perkara tetapi juga wacana moralitas hukum di mana dosa, rehabilitasi, dan sanksi sipil yang erisan (Domingues, 2019).

Selain itu, kajian kuantitatif dan kualitatif atas rekening administrasi keuangan pengadilan daerah seperti baillis di Artois mengungkapkan bahwa instrumen peradilan pada masa itu juga menjadi sumber pendapatan dan bidang eksploitasi, sehingga secara perlahan memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai independensi yudikatif

dan keadilan distributif, sebuah temuan yang menantang narasi tradisional bahwa hukum semata-mata berfungsi hanya sebagai pelindung kepentingan umum (McCune, 1991).

Hukum dan keadilan tidak dapat dipahami sebagai satu konsep tunggal yang seragam, melainkan sebagai ruang praktik dan wacana yang plural dan saling bersilangan, di mana norma yang bersifat tertulis, tradisi adat, otoritas keagamaan, dan praktik komunal berinteraksi secara kompleks sehingga makna dari “keadilan” itu sendiri menjadi sangat bergantung terhadap konteks institusional dan status sosial pelaku, di satu sisi terdapat upaya untuk menegakan supremasi hukum formal melalui penguatan pengadilan kerajaan, instrumen legislatif, dan dokumen prosedural yang memiliki peran dalam pembentukan yurisdiksi, sementara di sisi lain arsip-arsip pengadilan kota dan petisi menampakkan praktik diskresi yudisial, motif penitensial, dan negosiasi rekonsiliasi yang menempatkan pemulihan sosial serta reputasi aktor sebagai elemen yang penting dalam resolusi sengketa. Fenomena ini tampak jelas dalam studi tentang petisi amnesti Sienna yang menunjukkan bagaimana pelaku mempergunakan bahasa” keagamaan dengan tujuan pertobatan dan pengakuan untuk mendapatkan pengampunan dan akses ke mekanisme peradilan komunal (Domingues, 2019).

Dampak besar dari peristiwa struktural termasuk pandemi Black Death dan konflik militer berkepanjangan memperparah ketidakpastian sosial dan memaksa institusi hukum merespons melalui kombinasi kontrol, regulasi ekonomi, dan adaptasi administratif. Respons ini seringkali memperlihatkan paradoks seperti peraturan yang dimaksudkan untuk menegakkan ketertiban publik sekaligus membuka peluang bagi praktik-praktik pemungutan pendapatan dan kontrol elit, sehingga akses nyata terhadap keadilan dalam banyak kasus tetap ditentukan oleh jaringan patronase dan posisi sosial pihak yang bersengketa (Donahue, 2000).

Di ruang Anglosakson, kajian historis terhadap evolusi sistem peradilan Inggris akhir abad ke-14 menekankan pergeseran institusional yang kompleks antara penguatan pengadilan raja (king’s justice),

perkembangan praktik peradilan lokal, dan fungsi hakim yang secara bersama-sama membentuk pengalaman hukum sehari-hari penduduk. (Donahue, 2000).

Dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada era tersebut yang berkaitan dengan Hukum dan Keadilan yang melibatkan unsur Agama, kasus ini merumuskan persoalan-persoalan penelitian yang muncul ketika konsep “hukum” (law) dan “keadilan” (justice) di Eropa dan Mediterania akhir di abad pertengahan dipahami sebagai hasil tarik-menarik antara pluralisme normatif, inovasi prosedural, serta krisis demografis, dan politik. Alih-alih sebagai kategori yang tunggal dan statis, dengan demikian, bagaimanakah seharusnya kita mendefinisikan “hukum” pada abad ke-14 ketika praktik yudisial sehari-hari kerap berada pada perbatasan antara hukum kerajaan/kota, hukum kebiasaan, hukum kanonik, dan *lex mercatoria*, sementara aparatus pembuktian faktual dalam berkas perkara Inggris akhir abad pertengahan memperlihatkan metodologi penemuan fakta yang tidak selalu sejalan dengan ideal-ideal normatif yang tersurat dalam traktat, dan apakah “hukum” di sini lebih tepat dibaca sebagai ekologi prosedur dan teknik verifikasi (*finding facts*) ketimbang sekadar kumpulan kaidah tekstual (Kamali, 2023).

Penulisan Artikel Ilmiah ini memiliki tujuan untuk merumuskan secara keseluruhan mengenai pengertian hukum dan keadilan di abad ke-14 dengan mempertimbangkan karakteristik pluralisme normatif yang berkembang pada masa tersebut, di mana hukum kerajaan, hukum kota, hukum adat, dan praktik korporasi saling berinteraksi serta membentuk sistem hukum yang kompleks. Pemahaman ini tidak hanya akan didasarkan pada norma tertulis, tetapi juga pada praktik prosedural yang tercermin dalam arsip pengadilan, sehingga definisi hukum dan keadilan yang dihasilkan berangkat dari realitas sosial dan politik yang terabadikan di dalam sumber-sumber sejarah. Kerangka ini mengacu pada pendekatan historiografis baru yang menekankan pentingnya membaca ulang catatan pengadilan akhir abad pertengahan sebagai representasi yang mengandung bias dan konstruksi kekuasaan (Lacey & McNiven, 2019).

## II. METODE

### A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan artikel ilmiah ini adalah metode Kualitatif yang melakukan eksplorasi dan mengkaji mengenai materi yang bersangkutan melalui kajian kepustakaan sebagai referensi.

### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi literatur yang mana setiap referensinya diambil dari journal-journal ilmiah yang membahas mengenai apa saja yang terjadi pada era tersebut (Abad ke-14) baik dari jurnal yang sudah diterbitkan secara resmi pada dekade ini, ataupun yang diterbitkan pada beberapa dekade yang lalu.

### C. Bahan Penelitian

Bahan Penelitian yang digunakan untuk penyusunan artikel ilmiah ini adalah beberapa journal ilmiah yang sudah diterbitkan dari salah satu kampus di Eropa dan Amerika, serta sumber-sumber referensi yang memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi keadilan dan sistem hukum pada abad ini (Abad ke-21) di Indonesia.

### D. Penelitian Terdahulu

Sejak abad ke-14, kajian mengenai hukum dan keadilan abad pertengahan telah diawali dengan para Postglossator jurist seperti Bartolus de Saxoferrato dan Baldus de Ubaldis yang mengembangkan pendekatan yuridis praktis terhadap Corpus Iuris Civilis atau kompilasi hukum sipil. Dengan menggabungkan hukum kanonik dan kebiasaan lokal di tengah ketidakpastian yuridis abad itu. Mereka tidak sekadar menafsirkan teks Romawi, tetapi memformulasikan preseden-preseden hukum yang menancapkan pemikiran tentang keadilan sebagai rangkaian keputusan konkret dalam masyarakat.

Di Italia, Oldradus de Ponte memainkan peran penting sebagai salah satu pencipta 'consilia' tertulis paling awal memetakan kerumitan administrasi peradilan abad ke-14 dengan memadukan hukum kanon dan sipil serta refleksi atas dinamika sosial lokal (Wikipedia, 2025).

### III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Hukum dan keadilan pada abad ke-14 tidak dapat hanya di cerna sebagai seperangkat aturan tertulis yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai suatu sistem yang lahir dari interaksi kompleks antara kekuasaan politik, pengaruh agama, adat istiadat, dan kondisi sosial-ekonomi pada masa itu. Hukum di era tersebut sering kali merupakan gabungan dari hukum Romawi yang diwarisi lalu dimodifikasi, hukum kanonik yang dikeluarkan oleh otoritas gereja, serta hukum adat yang hidup di tengah komunitas lokal. Dalam praktiknya, penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh posisi dan otoritas penguasa, baik raja, bangsawan, maupun pejabat gereja, sehingga keadilan seringkali diukur bukan semata-mata dari kesetaraan di hadapan hukum, melainkan dari sejauh mana hukum dapat menjaga stabilitas, ketertiban, dan harmoni dalam masyarakat yang hierarkis. Konsep keadilan di abad ke-14 cenderung memihak pada struktur sosial yang apa adanya, di mana setiap orang memiliki peran dan hak sesuai statusnya, sehingga pelanggaran terhadap hierarki dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan umum. Selain itu, keadilan juga kerap diwarnai oleh penafsiran secara moral dan religius, di mana dosa dan pelanggaran hukum tidak hanya dipandang sebagai kesalahan terhadap negara atau penguasa, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Hal ini membuat proses peradilan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga ritual dan simbolik, dengan tujuan mengembalikan keseimbangan yang dianggap suci. Peristiwa-peristiwa besar seperti wabah Black Death, Extended War, dan krisis ekonomi turut membentuk pengertian hukum dan keadilan pada masa itu, karena pemerintah dan gereja sering kali mengeluarkan statement darurat untuk mengatur tenaga kerja, harga barang, dan distribusi sumber daya demi mencegah kekacauan sosial.

## **A. Statute of Laborers**

Statute of Laborers merupakan peraturan yang dikeluarkan Raja Edward III pada tahun 1351M setelah wabah Black Death yang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun yaitu 1347–1349 yang menewaskan sebagian besar tenaga kerja di Eropa. Kekurangan berdampak pada kenaikan tinggi terhadap upah yang harus diberikan kepada para buruh karena para mereka bisa menuntut bayaran lebih besar. Untuk mengendalikan keadaan ini, undang-undang melakukan penetapan yang berisi larangan menerima upah di atas batas yang dianggap normal, dengan sanksi penjara bagi pelanggarnya. Selain itu, undang-undang juga mengatur para pedagang kebutuhan pokok seperti tukang daging, penjual ikan, pembuat bir, pembuat roti, serta penjual unggas agar menjual barang dengan harga wajar, sesuai standar harga di wilayah sekitarnya. Tujuannya adalah agar pedagang tetap mendapat keuntungan moderat tanpa mengambil laba berlebihan. Pelanggaran aturan ini dikenai denda dua kali lipat dari harga yang diterima, dibayarkan kepada pihak yang dirugikan atau pihak lain yang menuntut. Wali kota dan bailif diberi kewenangan menindak pelanggaran ini, dan jika mereka lalai, mereka sendiri wajib membayar tiga kali lipat kerugian ditambah hukuman dari raja. Undang-undang juga menargetkan para pengemis sehat yang memilih hidup dari sedekah, dianggap malas, berdosa, bahkan berpotensi melakukan kejahatan. Untuk itu, masyarakat dilarang memberi sedekah kepada orang yang masih mampu bekerja, agar mereka terpaksa mencari nafkah melalui kerja (Avalon Project, 2008).

## **B. Sistem Hukum**

Selain pada sektor ekonomi, hukum abad ke-14 juga mengalami perubahan pada bidang peradilan. Setelah trial by ordeal dilarang oleh Konsili Lateran IV pada 1215, sistem peradilan berbasis juri (trial by jury) berkembang semakin luas pada abad ke-14, terutama di Inggris. Hal ini menandai perubahan besar dalam cara masyarakat mencari keadilan: bukan lagi mengandalkan “penghakiman Tuhan” melalui cobaan fisik, tetapi melalui keputusan kolektif dari masyarakat yang diangkat sebagai juri (Harvard Law School, 2018). Meski masih jauh dari konsep

pengadilan modern, perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran menuju proses hukum yang lebih rasional, dan istem hukum feodal masih sangat dominan, dengan adanya pembagian high justice, middle justice, dan low justice. High justice berada di tangan raja atau bangsawan besar yang memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman berat, termasuk hukuman mati. Middle justice menangani kasus-kasus pidana dan perdata dengan lingkup lebih terbatas, sedangkan low justice hanya berhubungan dengan pelanggaran ringan sehari-hari. Struktur ini memperlihatkan bahwa keadilan masih sangat dipengaruhi oleh stratifikasi sosial, di mana akses terhadap peradilan bergantung pada kedudukan seseorang dalam tatanan feodal (Wikipedia, 2024).

Sektor pendidikan hukum pada abad ke-14 ini juga menandai berkembangnya pusat-pusat akademis di Eropa, terutama Universitas Bologna, Paris, dan Oxford, yang memperkenalkan kembali hukum Romawi melalui studi akademik. Para sarjana postglossator seperti Bartolus de Saxoferrato dan Baldus de Ubaldis mengembangkan tafsir hukum yang lebih praktis, sehingga hukum tidak hanya dipelajari sebagai teori tetapi juga sebagai perangkat administratif kerajaan dan kota. Kontribusi mereka sangat besar dalam membangun kerangka hukum yang lebih sistematis serta memperluas konsep keadilan ke ranah publik, perdagangan, dan internasional (Berkeley Law, 2023)

Semakin berkembang dan terbaharukannya sektor hukum di abad ke-14 ini adalah ditandai dengan hadirnya lembaga royal justice setelah pertengahan abad ke-14. Raja dan pejabat kerajaan semakin memperluas yurisdiksi mereka melalui pengangkatan justices of the peace serta bailiff untuk menegakkan peraturan di tingkat lokal. Walaupun langkah ini memperkuat kontrol kerajaan, pada praktiknya justru menimbulkan kritik karena aparat kerap melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam banyak kasus, hukum digunakan bukan semata-mata untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai sarana eksploitasi politik dan ekonomi (Queen's University Belfast, 2015). Dan juga pengaruh agama tetap sangat kuat dalam membentuk pemahaman tentang keadilan. Gereja Katolik melalui hukum kanonik (canon law) menekankan bahwa keadilan sejati adalah memberikan kepada setiap

orang haknya sesuai dengan hukum Tuhan. Namun, dalam kenyataannya, hukum kanonik sering dimanfaatkan untuk menjaga otoritas Gereja dan memperkuat legitimasi politiknya, terutama dalam isu-isu perkawinan, warisan, serta moralitas publik. Peran Gereja dalam sistem hukum abad ke-14 menunjukkan bahwa keadilan di masa ini selalu berada di persimpangan antara nilai spiritual, politik, dan ekonomi (Encyclopedia Britannica, 2024).

#### IV. KESIMPULAN

Kondisi hukum dan keadilan pada abad ke-14 adalah cerminan dari masyarakat yang sangat mendukung penuh dengan penuh semangat mengenai segala bentuk revolusi, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan yang kompleks. Pada masa tersebut, hukum tidak hadir sebagai sebuah sistem tunggal yang seragam, akan tetapi sebagai hasil perpaduan yang rumit dari berbagai sumber hukum yang hidup dan berkembang. Hukum Romawi, yang diwarisi dari masa Kekaisaran Romawi, dimodifikasi dan diadaptasi untuk menyesuaikan dengan apa yang masyarakat butuhkan, sementara hukum adat tetap diberlakukan di komunitas-komunitas lokal untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Dari analisis ini, dapat ditarik kesimpulan utama bahwa hukum pada abad ke-14 berfungsi lebih sebagai alat kekuasaan dan kontrol daripada sebagai mekanisme keadilan universal yang berpihak pada setiap individu. Hal ini tampak jelas dalam kebijakan seperti Statute of Laborers tahun 1351 yang disahkan di Inggris, di mana hukum digunakan untuk merespons kelangkaan tenaga kerja akibat wabah Black Death. Alih-alih melindungi pekerja, aturan tersebut justru mengekang mereka pada ketentuan upah rendah dan membatasi pergerakan sosial mereka demi menjaga stabilitas ekonomi serta keuntungan kelas penguasa dan pemerintahan. Selain itu, keadilan pada abad ke-14 bersifat hierarkis dan terbatas, sebab akses terhadap perlindungan hukum dan kesempatan memperoleh keadilan sangat ditentukan oleh siapakah individu tersebut menurut struktur sosial yang berlaku. Adanya pembagian peradilan ke dalam kategori high justice, middle justice, dan low justice membuktikan

bahwa perlakuan hukum berbeda-beda, sehingga keadilan lebih diarahkan untuk memulihkan keteraturan sosial dan moral masyarakat ketimbang memberikan perlindungan hak-hak individu. Namun demikian, meskipun sifatnya sangat hierarkis, abad ke-14 juga menandai munculnya perubahan secara sistemik yang mengarah pada rasionalitas dalam hukum. Larangan praktik trial by ordeal oleh Konsili Lateran IV mendorong berkembangnya sistem trial by jury, yang mencerminkan pergeseran menuju proses peradilan yang lebih berbasis pada bukti dan pertimbangan rasional. Tidak hanya itu, perkembangan pendidikan hukum di perguruan tinggi besar, seperti Bologna, Paris, dan Oxford, membuka jalan bagi pemikiran hukum yang lebih sistematis dan terstruktur, sekaligus menjadi fondasi bagi pembentukan sistem hukum modern. Sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun hukum dan keadilan pada abad ke-14 masih kental dengan ketidaksetaraan dan dominasi kekuasaan, merupakan periode penting yang tidak hanya memperlihatkan bagaimana hukum digunakan sebagai instrumen kontrol sosial, tetapi juga sebagai awal dari transformasi menuju sistem hukum yang lebih rasional, terorganisir, dan berorientasi pada pemikiran kritis serta pencarian keadilan yang lebih universal.

## DAFTAR REFERENSI

- Green, H., & Symes, C. (2014). Law, justice, and the medieval community: Perspectives on legal culture in the fourteenth century. *Journal of Medieval History*. <https://doi.org/10.1080/03044181.2014.932102>
- Forrest, I. (2019). Trust, law, and justice in late medieval England. *Past & Present*. <https://doi.org/10.1093/pastj/gty050>
- Symes, C. (2021). Justice and community in the late medieval towns of Europe. *Urban History*. <https://doi.org/10.1017/S0963926820000459>
- Widener, M. (2020). The Black Death and the transformation of law in fourteenth-century Europe. *Journal of Legal History*. <https://doi.org/10.1080/01440365.2020.1746492>
- Lacey, R., & McNicen, J. (2019). Law and justice in medieval Europe: Revisiting the fourteenth century. *European Journal of Legal Studies*. <https://ejls.eui.eu/article/view/421>
- Avalon Project. (2008). Statute of Labourers 1351. Yale Law School. <https://avalon.law.yale.edu/medieval/statlab.asp>
- Better Work Indonesia. (2024, November 30). Upah minimum 2024 Indonesia. *Better Work*. <https://betterwork.org/id/2023/11/30/upah-minimum-2024-indonesia/>
- BPK RI. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/210621/uu-no-1-tahun-2023>
- Goldman, L. (2008). Vagrancy in the Middle Ages. *Journal of Social History*,. <https://www.jstor.org/stable/40466299>
- Mahkamah Agung RI. (2024). Struktur Peradilan di Indonesia. *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/struktur-peradilan>

- Musson, A. (2001). *Medieval law in context: The growth of legal consciousness from Magna Carta to the Peasants' Revolt*. Manchester University Press.  
<https://books.google.com/books?id=ccsOAAAAQAAJ>
- Queen's University Belfast (QUB). (2015). *Medieval justice: Concepts and practices*. School of History, Anthropology, Philosophy and Politics.  
<https://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofHistoryAnthropologyPhilosophyandPolitics/FileStore/Fileupload,480623,en.pdf>
- Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index 2024*. Transparency International.  
<https://www.transparency.org/en/cpi/2024>
- Wikipedia. (2025). *Courts of England and Wales – History*. In Wikipedia.  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Courts\\_of\\_England\\_and\\_Wales#History](https://en.wikipedia.org/wiki/Courts_of_England_and_Wales#History)
- Wikipedia. (2025). *Undang-Undang Cipta Kerja*. In Wikipedia.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang\\_Cipta\\_Kerja](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Cipta_Kerja)
- Kementerian Sosial RI. (2024). *Program Keluarga Harapan (PKH)*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.  
<https://pkh.kemensos.go.id/>